



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK

PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/KU.07-KPT/08/KPU/XI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu membentuk Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Cilacap Tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245) sebagaimana beberapa kali telah diubah , terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 616)
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1452/ku.07-kpt/08/kpu/xi/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Imbalan Bank atas Penyimpanan Dana Hibah Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran,

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 201/PP.01.2/BA/3301/2023 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP**

KESATU : Menetapkan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah PEMILIHAN KEPALA DAERAH Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2024

KEDUA : Susunan dan kedudukan tim sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan Dinas	Kedudukan dalam Tim
Weweng Maretno	Plh.Ketua	Ketua
Reno Tri Jaya, S.E., M.M	Sekretaris	Sekretaris
Dedy Chryswanto, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas :

- a. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penampung dana hibah pada Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- b. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (*reward*) dari bank yang mengikuti seleksi.
- c. Menetapkan pemenang seleksi.
- d. Melaporkan hasil seleksi penunjukan bank penampung dana hibah pemilihan kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, kemudian dilaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia c.q. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kepala Biro Keuangan dan BMN .

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-076.01.2.657406/2023 Tanggal 30 November 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 4 Oktober 2023

PLH.KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

WEWENG MARETNO